

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN

SKRIPSI



Citra

VALLENINGGOHOWIEN
SII - 111100028

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

SKRIPSI



Oleh:

VALENTINO OHOIWIRIN

NBI : 1311700028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

SKRIPSI



Oleh:

VALENTINO OHOIWIRIN

NBI : 1311700028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

VALENTINO OHOIWIRIN

NBI : 1311700028

Dosen Pembimbing :

Dr. A. Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Oleh:

VALENTINO OHOIWIRIN
NBI : 1311700028

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:

Tanggal :


TIM PENGUJI

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

Sekertaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., MH

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H

Mengetahui :



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentino Ohoiwirin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Yang membuat pernyataan,



Valentino Ohoiwirin

NIM. 1311700028

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Valentino Ohoiwirin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,



NIM. 1311700028

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Valentino Ohoiwirin

NBI : 1311700028

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN"

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Valentino Ohoiwirin
Nomor Mahasiswa : 1311700028

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya
Yang membuat pernyataan,



Valentino Ohoiwirin
NIM. 1311700028

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini di susun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Proram Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dengan kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaiannya skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan beberapa kritik dan saran yang sangat berguna kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di Kampus Merah Putih ini.
7. Ke dua Orang Tua, Bpk Joseph Ohoiwirin dan Ibu Karolina Heatubun yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa.
8. Ade Javier Ohoiwirin yang telah membantu dan mengajarkan bagaimana arti sebuah perjuangan.
9. Keluarga Besar yang telah membantu, Mama Epro, Mama Yo, Bp Nyong, Mama Wil, Mama Gin, Kk Elshy, Kk Patrik selama menempuh masa perkuliahan
10. Edelweiys V.T Notanubun yang selalu mensuport selama masa perkuliahan
11. Teman-teman selama kuliah, Ichal, Frits, Rafael, Jodi, Theo, Rizky, Angko, Peter Tias, Dandy, Iano, Ian, Ecken, dan Sosa 17. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu memberikan semangat luar biasa.
12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu saya selama proses perkuliahan hingga akhir skripsi ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Yohanes 15 : 7

“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya”

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

ABSTRAK

Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Spesifikasi tindak pidana perpajakan dan mekanisme penerapan sanksi pidana. Sistem pajak yang menggunakan self assessment system sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas. Jika keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" atau "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka sesuai dengan asas penerapan hukum pidana terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan objek yang sama, diberlakukan hukum yang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Pidana Perpajakan, Sanksi Pidana, Administratif

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST TAXPAYERS WHO COMPLETE TAX CRIMINAL ACTS

ABSTRACT

The highest tax legal basis is Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was reads that "taxes and the other levies that are coercive for the state by law". Specifications for tax crimes and the mechanism for applying criminal sanctions. The tax system that uses a self-assessment system softens the coercive nature of this tax, with the prospect that people will fulfil their tax obligation properly. However, the problem that occurs is, on the contrary, it's a good system to use by the community to make deviations because people think that taxes are a burden that will reduce their income. So they do tax avoidance which aims to minimize the tax burden. The threat of criminal sanctions against tax crimes is quite heavy and clear. If both of them regulate criminal acts that "may cause losses to state revenues" or "may harm state finances or the state economy" and follow the principle of applying criminal law to laws governing criminal acts with the same object, they will be enforced. Law that specifically regulates the subject matter of the crime.

Key Words : Tax Crimes, Criminal Sanctions, Administrative

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN LUAR	
HALAMAN DEPAN DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan.....	13
2.2. Tindak Pidana Perpajakan	17
2.3. Cara Pengungkapan Tindak Pidana Perpajakan	17
2.3.1. Pemeriksaan Pajak	19
2.3.2. Pemeriksaan Bukti Permulaan	19
2.3.3. Penyidikan Pajak	20
2.3.4. Penghentian Penyidikan.....	21
2.3.5. Penetapan Sanksi	21
2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	25
2.4.1. <i>Revenue Productivity</i>	25
2.4.2. <i>Sosial Justice</i>	26
2.4.3. <i>Economic Goals</i>	26
2.4.4. Asas Ultimum Remedium.....	27
2.5. Jenis Pemungutan Pajak.....	29
2.5.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.5.2. Tinjauan Umum Wajib Pajak	32
2.5.3. Akibat Hukum Tindak Pidana Perpajakan	32
2.5.4. Penerapan Sanksi Pidana	34
III PEMBAHASAN	37
3.1. Spesifikasi Tindak Pidana Bidang Perpajakan	37
3.1.1. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	37
3.1.2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait dengan Tindak Pidana Perpajakan.....	40
3.1.3. Pengaturan Hubungan Antara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Dengan Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus.....	41
3.2. Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Melalui Peradilan Pajak.....	44
3.2.1. Pemeriksaan di Bidang Pajak.....	44

3.2.2.	Keberatan	67
3.2.3.	Banding	74
3.2.4.	Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk surat minta banding	75
3.2.5.	Prosedur Banding	76
3.2.6.	Pembuktian Muka Majelis	78
3.2.7.	Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak	79
3.2.8.	Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam Kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	80
	BAB IV PENUTUP	91
4.1.	Kesimpulan	91
4.2.	Saran	91
	DAFTAR BACAAN	93